UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Kampus Terpadu : Jl.Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 (hunting) Fax. (0274) 387646

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 0146 /SK-UMY/V/2007

TENTANG
KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

بسم الله الرحمن الرحيم

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Menimbang :
a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan dan ketersediaan energi.
b. Bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menaruh perhatian yang san gat tinggi terhadap kondisi global warming.
c. Bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merasa perlu untuk menciptakan green zone.
d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan kebijakan yang mendukung dan agar memenuhi aspek legal formal perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 03KEP/I.0/D/2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Pertama : Menetapkan lokasi kawasan hijau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kedua : Kawasan hijau sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini diberi tanda khusus.

Ketiga : Mengusahakan setiap lahan yang tidak dan/atau belum dimanfaatkan untuk gedung dan tempat parkir ditanami dengan pohon.

Keempat : Melarang setiap kegiatan pembakaran sampah atau apapun di lingkungan Universitas Muhyammadiyah Yogyakarta.

Kelima : Mewajibkan setiap pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk hemat dalam penggunaan listrik dan air.

Keenam : Menugaskan kepada Pusat Studi Pengel;olaan Energi Regional (PUSPER) untuk:
1. melakukan riset yang berkaitan dengan Konservasi Energi;
2. melakukan audit Energi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara berkala;
3. melaksanakan pendidikan tentang konservasi energi kepada masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanaat dengan ketentuan akaan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Kampus Terpadu : Jl.Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 (hunting) Fax. (0274) 387646

Tembusan:
1. Pimpinan Universitas.
2. Dekan di lingkungan UMY
3. Kepala Biro, Unit di lingkungan UMY dan PUSPER UMY
4. Arsip